



## Upaya Kepolisian Polres Langsa Dalam Pencegahan Dan Penanganan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Begal Payudara

Puri Rahayu<sup>1</sup>, Liza Agnesta Krisna<sup>2</sup>, Hanri Aldino<sup>3</sup>

[purirahayu0203@gmail.com](mailto:purirahayu0203@gmail.com)<sup>1</sup>, [agnes\\_krisna@unsam.ac.id](mailto:agnes_krisna@unsam.ac.id)<sup>2</sup>, [hanrialdino.@unsam.ac.id](mailto:hanrialdino.@unsam.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Samudra

\*Korespondensi: [purirahayu0203@gmail.com](mailto:purirahayu0203@gmail.com)

### Abstrak

*Fenomena yang marak terjadi di Indonesia seperti pelecehan seksual, khususnya meraba payudara telah menjadi masalah yang serius di Kota Langsa dan membahayakan keamanan serta kenyamanan masyarakat. Hal ini bukan hanya mengakibatkan korban merasa takut dan trauma, tetapi korban juga merasa terhina harkat dan martabatnya. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana upaya Kepolisian Langsa dalam mencegah dan menangani kejahatan ini. Metode yang digunakan yuridis empiris untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian telah mengambil berbagai tindakan pencegahan, seperti patroli rutin dan penyuluhan hukum melalui Polisi Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di Gampong-Gampong. Namun demikian, tantangan besar masih ada terutama terkait dengan keengganan masyarakat untuk melaporkan kejadian yang terjadi. Pentingnya penelitian ini terletak pada kebutuhan akan saran untuk kepolisian tentang cara menangani kejahatan pelecehan seksual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bermanfaat untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan hukum di masa depan, mengingat masalah seperti stigma sosial dan kurangnya pengetahuan hukum di kalangan masyarakat.*

### Status Artikel:

Diterima: 11-10-2025

Direvisi: 14-10-2025

Diterima: 10-11-2025

### Kata Kunci:

Kepolisian;  
Pencegahan;  
Penanganan Hukum;  
Begal Payudara



© 2025 Puri Rahayu, Liza Agnesta Krisna, Hanri Aldino

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan salah satu tindakan yang melanggar hukum, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang telah menyebabkan kerusakan fisik, benda atau kematian seseorang (Martono et al., 2023). Kekerasan seksual mempengaruhi korban secara mental dan fisik. Dibandingkan dengan kekerasan fisik yang dialami korban, dampak mental yang disebabkan oleh kekerasan seksual lebih sulit untuk dihilangkan. Korban membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkan mentalnya dari kejadian yang dialami.

Pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai ucapan, geak tubuh, dan tindakan yang tidak diinginkan dan dipaksakan yang dilakukan pada seseorang yang memiliki ekspresi

seksual, orientasi seksual, atau jenis kelamin dengan tujuan untuk membuat orang lain merasa dilecehkan, terganggu atau merasa direndahkan martabatnya (Pasaribu, 2022). Pelecehan seksual tindakan yang tidak terpuji yang diukur melalui pelanggaran aturan atau norma yang berakar pada nilai-nilai sosial - budaya, yang mengatur cara orang berperilaku dalam masyarakat, termasuk nilai agama, moral, dan hukum (Kalsum et al., 2024)

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui situs *web* resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, pada tahun 2024 jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan lebih rendah dari tahun 2-23, dengan kekerasan seksual 26,94%, kekerasan psikis 26,94%, keekrasan fisik 26,78%, dan kekerasan ekonomi 9,84%. Dengan jumlah keseluruhan terdapat 3.166 kasus kekerasan seksual dan 2.418 kasus kekerasan fisik. Dapat disimpulkan bahwa data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual psikis terus menjadi yang paling umum (Hoesriyadi & Badaru, n.d.).

Namun, data mitra Catatan Tahunan menunjukkan bahwa kekerasan seksual berada pada angka tertinggi yakni 17.035, terdiri dari kekerasan fisik 12.626, kekerasan psikis 11.475, dan kekerasan ekonomi 4.565 (Anggara, 2023). Di samping itu, data – data yang terkumpul di laporan Catatan Tahunan (CATAHU) menggambarkan bahwa perlunya penguatan upaya pencegahan dari Aparat Penegak Hukum melalui pembaharuan hukum dari sisi budaya dengan berkolaborasi bersama masyarakat, akademisi dan instansi pemerintah untuk mendukung program yang diciptakan guna mewujudkan keamanan dan kenyamanan di masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak memiliki dampak negatif yang signifikan, jadi sangat penting untuk melakukan upaya untuk mencegahnya dan menanganinya. Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan individu telah bekerja sama. Di antara upaya tersebut adalah penegakan hukum, layanan dukungan dan pendidikan, kesadaran publik, dan perubahan kebijakan yang lebih ramah perempuan dan anak-anak. Namun, upaya yang telah dilakukan sejauh ini belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan menangani kekerasan. Keterbatasan sumber daya, stigma sosial terhadap korban, dan kurangnya koordinasi antara berbagai pihak adalah beberapa tantangan lain yang harus diatasi. Akibatnya, untuk menyelesaikan masalah ini, pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan diperlukan.

Selain itu, kerangka hukum Indonesia saat ini belum menetapkan sanksi yang ketat terhadap pelaku kekerasan serta jaminan perlindungan yang memadai bagi korban. Hal ini terlihat dari pendekatan yang hanya menjatuhkan hukuman kepada individu yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, tanpa memastikan korban memperoleh hak-hak dasar seperti kompensasi finansial (restitusi) dan dukungan pemulihan (rehabilitasi) dari pihak yang bertanggung jawab. Kondisi ini sering diperburuk oleh ketakutan korban untuk melaporkan insiden kekerasan seksual, karena mereka khawatir akan menghadapi stigma sosial yang merendahkan dan isolasi dari komunitas sekitar, yang pada akhirnya mencegah akses ke keadilan dan memperpanjang siklus trauma.

Lebih lanjut, kekerasan terhadap perempuan bukanlah masalah sederhana, melainkan fenomena multi-dimensi yang berakar dalam ketidakadilan struktural di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Sistem patriarki yang masih mendominasi banyak masyarakat—di mana nilai-nilai maskulin diutamakan dan perempuan diposisikan sebagai subordinat—membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, mulai dari fisik, seksual, hingga psikologis (Ricardo, 2017).

Fenomena pelecehan seksual begal payudara merupakan isu krusial yang sudah sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya kasus-kasus yang terjadi di Langsa dari rentang Tahun 2021, 2024 dan 2025. Langsa yang merupakan kota dari provinsi Aceh termasuk sebagai daerah otonomi khusus dengan diberikannya keistimewaan dalam penyelesaian perkara dengan berdasarkan hukum islam.

Berikut data kasus pelecehan seksual begal payudara yang berhasil dihimpun oleh penulis dari media pemberitaan dan media sosial:

**Tabel 1.**  
**Data Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Langsa**

No	Tahun	Korban	Jumlah Kasus	Sumber
1	2020	Ibu Rumah Tangga	1	Liputanesia.co.id sosialisasi oleh kepala uptd ppa kota Langsa, Putri Nahrisah <a href="https://www.liputanesia.co.id/2024/01/kasus-kekerasan-anak-meningkat-Tahun.htm">https://www.liputanesia.co.id/2024/01/kasus-kekerasan-anak-meningkat-Tahun.htm</a>
2	2024	Ibu Rumah Tangga dan Anak	2	Waspada <a href="https://waspada.co.id/aksi-begal-payudara-terekam-cctv-di-Langsa-viral-di-medsos/">https://waspada.co.id/aksi-begal-payudara-terekam-cctv-di-Langsa-viral-di-medsos/</a>
3	2025	Anak dan Ibu Rumah Tangga	2	Instagram <a href="https://www.instagram.com/reel/DIJPC3Yzifb/?igsh=Y2FicWI3NTU0cW1m">https://www.instagram.com/reel/DIJPC3Yzifb/?igsh=Y2FicWI3NTU0cW1m</a>
				<a href="https://aceh.tribunnews.com/2025/06/26/sial-hendak-kabur-usai-begal-payudara-ibu-ibu-sepmor-pria-di-Langsa-ini-mogok-hingga-ia-diamankan">https://aceh.tribunnews.com/2025/06/26/sial-hendak-kabur-usai-begal-payudara-ibu-ibu-sepmor-pria-di-Langsa-ini-mogok-hingga-ia-diamankan</a>

Sumber : *data diolah peneliti, 2025*

Berdasarkan temuan empiris yang dikumpulkan, terlihat jelas bahwa aparat kepolisian memerlukan perhatian khusus dalam menjalankan upaya pencegahan dan penanganan hukum terhadap kejahatan seksual seperti perampasan payudara secara paksa. Langkah-langkah ini tidak boleh terbatas pada aspek regulatif semata, melainkan harus didukung oleh strategi preventif dan represif yang komprehensif untuk mengurangi risiko terulangnya insiden serupa di tengah masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bermartabat bagi semua individu.

Dalam konteks ini, Kepolisian Resor Langsa telah mengimplementasikan tindakan preventif seperti patroli rutin oleh Unit Sabhara yang menysasar area-area terpencil dengan pencahayaan minim, serta pemasangan alat pemantau seperti kamera *Closed-Circuit Television* (CCTV) untuk meningkatkan pengawasan. Namun sayangnya upaya preventif ini belum sepenuhnya memberikan rasa aman bagi perlindungan perempuan, karena penanganan hukum oleh kepolisian masih dihadapkan pada berbagai hambatan, baik dari segi regulasi yang kurang memadai, efektivitas tindakan preventif yang terbatas, maupun kurangnya keberanian masyarakat untuk melapor akibat stigma sosial dan ketakutan akan pembalasan.

Dengan demikian penting untuk memahami bahwa kejahatan seksual seperti ini bukan hanya pelanggaran individu, melainkan cerminan dari ketidaksetaraan gender yang lebih luas, di mana perempuan sering kali menjadi korban karena norma budaya yang menempatkan mereka dalam posisi rentan. Dari perspektif kemanusiaan, setiap insiden tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis jangka panjang yang dapat memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan sosial korban. Oleh karena itu, kepolisian dapat memperkaya strategi mereka dengan kolaborasi lintas-sektor, seperti kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk kampanye kesadaran gender, peningkatan pelatihan bagi petugas dalam menangani korban dengan sensitivitas, serta penguatan regulasi yang memastikan restitusi dan dukungan rehabilitasi bagi korban.

Maka dari itu penulis perlu melakukan penelitian untuk mendapatkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mencegah dan menangani tindak kejahatan seksual begal payudara. Selain memperkuat dari teknis regulasi dan aparat penegak hukum, masyarakat juga harus memahami dan tahu bagaimana cara melindungi diri, bersikap berani dalam melaporkan segala tindak kejahatan seksual yang dialami ataupun yang diketahui. Temuan ini membuktikan bahwa peranan Kepolisian sangat bergantung pada keberanian masyarakat untuk melapor. Alasan utama untuk penelitian ini adalah untuk mendorong kolaborasi antara masyarakat dan penegak hukum, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap kebutuhan korban pelecehan seksual.

## **METODE**

Penelitian hukum empiris adalah "suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat" (Muhaimin, 2020). Dengan kata lain, penelitian hukum didasarkan pada keadaan di masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah. Metode penelitian yuridis empiris menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden dan informan yang berasal dari data lapangan. Responden adalah orang atau kelompok masyarakat yang dapat memebrikan jawaban terhafap pertanyaan – pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang berasal dari perangkat Gampong dan masyarakat, sedangkan Informan adalah orang atau entitas yang membrikan informasi dan data sesuai dengan pengetahuan peneliti, peneliti tidak dapat memprediksi jawaban informan sesuai dengan keinginan mereka, informan dari ini Kepala unit perlindungan perempuan dan anak Polres Langsa, Bagian Administrasi Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak, dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Cut Nyak Dhien (Muhaimin, 2020).

Studi hukum melihat bagaimana hukum diterapkan terhadap indivisu, kelompok, masyarakat. Dan lembaga hukum dengan focus pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau pelaksanaan hukum. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polres Langsa yakni di Kepolisian Resor Langsa, Gampong Paya Bujok Seulemak, Gampong Paya bujok Teungoh, Gampong Pondok Keumuning.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelecehan Seksual Begal Payudara**

Klasifikasi kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diantaranya pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Begal biasanya dikaitkan dengan kejahatan jalanan yang melibatkan penegendara sepeda motor atau kendaraan lainnya. Begal adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan kejahatan di mana pelaku menggunakan kekerasan untuk merampas atau mencuri property atau harta benda korban (Nur Aksa et al., 2024). Para pelaku kejahatan begal payudara memiliki modus operandi dalam melancarkan aksinya seperti mengendarai sepeda motor dengan perlahan mendekati korban, kemudian meremas bagian payudara korban dengan cepat dan mengendarai sepeda motor dengan cepat meninggalkan korbannya.

Begal payudara merupakan jenis kejahatan seksual yang dimana korban dilecehkan secara fisik dengan organ seksualnya seperti bagian payudara, sehingga korban merasa tidak nyaman dan tidak berharga dan bahkan dapat membahayakan kesehatannya atau keselamatannya (Velicia Ong, 2021). Setiap tahun, laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat kekerasan seksual terhadap perempuan di tiga bidang, yaitu pada ranah pribadi, ranah publik, dan ranah Negara (Ayu, 2022).

Berangkat dari hasil laporan Komisi Nasional (KOMNAS) menyebutkan bahwa ranah publik seperti di jalan raya menjadi salah satu tempat terjadinya tindak pelecehan seksual. Menurut data dari Komisi Nasional Perempuan, insiden kekerasan seksual, khususnya dalam bentuk pelecehan seksual, sering terjadi di tiga ranah utama. Di ranah personal, tercatat 379 kasus. Di ranah publik, jumlahnya mencapai 1.530 kasus. Sementara itu, di ranah negara, terdapat 8 kasus. Secara keseluruhan, total kasus pelecehan seksual ini mencapai 1.917 kasus pada tahun 2018. Sanksi pidana pelecehan seksual begal payudara diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua Tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barangsiapa dengan sengaja di muka umum melanggar kesusilaan ;
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar

Dalam *Juncto* Pasal 6 huruf a “ setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang diajukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan /atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Pada dasarnya, Kitab undang – undang hukum pidana (kuhp) tidak mengenal tindakan kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Berdasarkan pasal di atas ialah menjelaskan mengenai tindak pidana perbuat melanggar kesusilaan (Krisnanto & Syaputri, 2020). Namun demikian, pasal ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku pelanggaran pelecehan seksual fisik. Perlindungan korban bukan hanya sekedar memberikan sanksi untuk membuat efek jera, seharusnya korban juga mendapatkan hak – hak nya seperti Restitusi, dana

bantuan, pemulihan terhadap psikis dan fisik korban. Pada kenyataannya korban tidak mendapat apa – apa dari pelaku.

Menurut Bapak Wahyu ramdhan, S.H.,M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Cut Nyak Dhien mengatakan bahwa beberapa faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi terjadinya kasus begal payudara di Indonesia antara lain:

1. Kurangnya kesadaran akan hak-hak perempuan, banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya menghormati hak-hak perempuan dan menganggap tindakan tersebut sebagai hal yang biasa.
2. Budaya patriarkis yang masih kuat di Indonesia dapat menyebabkan perempuan dianggap sebagai objek yang dapat diatur dan dikontrol.
3. Kurangnya pendidikan seksual yang memadai dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang batasan-batasan fisik dan seksual.
4. Pengaruh media yang menampilkan konten yang tidak pantas dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, terutama kaum muda.
5. Kurangnya penindakan hukum yang efektif terhadap pelaku kekerasan seksual dapat menyebabkan tindakan tersebut dianggap dapat dilakukan dengan impunitas.

**Table 2**  
**Kekerasan seksual Terhadap perempuan Tahun 2019-2023**

No.	Bentuk kekerasan seksual	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pemeriksaan	33	23	24	33	27
2	Pelecehan seksual	20	26	19	22	31
3	Eksplorasi seksual	1	1	0	0	0
Total kasus		54	50	43	55	58

Sumber : *Data SIMFONI PPA (2023)*

Dari data di atas menunjukkan secara keseluruhan tingkat kekerasan seksual terutama pada pelecehan seksual mengalami kenaikan. Hal ini dapat terjadi karena kurang efektif hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak membuat pelaku jera sehingga selalu ada pelaku kejahatan seksual yang baru setiap tahunnya. Kemudian hal ini juga dapat disebabkan karena kurangnya penanganan dari pihak Kepolisian yang dalam menangani setiap perkara pelecehan seksual tidak dapat melanjutkan proses penyidikan karena kurangnya alat bukti dan minimnya keberanian korban untuk melapor.

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Tahun 2022 sebagai payung hukum Nasional yang memberikan perlindungan terobosan terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Hadirnya Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual menjadi pembaharuan hukum untuk menyempurnakan Aturan –

Aturan yang sudah ada. Namun dalam merealisasikannya masih terdapat kendala dimana kendalanya yaitu terdapat pada Sumber daya Manusia (SDM), belum ada pelatihan khusus untuk merealisasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) tersebut dan didasari dengan faktor lainnya yang mana Polres Langsa dalam menangani perkara – perkara pidana yang merupakan Jarimah Jinayat masih berpedoman pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Dalam wawancara dengan Bapak Dedi Rukaman selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Resor Langsa, menjelaskan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat digunakan untuk menangani semua kasus yang termasuk dalam Jariman Pidana.

Meski dalam menyangkakan tersangka juga menggunakan KUHP Pihak Kepolisian dan keJaksaaan cenderung memilih menggunakan Qanun Hukum Jinayat. Dalam wawancara bersama Bapak Dedi Rukmana, kepala unit Perlindungan perempuan dan anak menerangkan bahwa tindak pelecehan seksual begal payudara ini merupakan perkara yang ada pada Qanun dalam Pasal 46 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan “*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh)” kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh). Kemudian, perkara yang terjadi ini cukup sulit dalam penanganannya, dikarenakan korban-korban yang tidak berani melapor sehingga pihak Kepolisian tidak dapat menindaklanjuti perkara yang terjadi tanpa adanya laporan.

**Table 2**  
**Kekerasan Seksual terhadap perempuan Tahun 2025**

<b>NNo.</b>	<b>Bentuk Kekerasan Seksual</b>	<b>Kasus dilaporkan</b>	<b>Kasus tidak dilaporkan</b>
1	Pelecehan seksual	3	10
2	Pemeriksaan	12	-

Sumber : data Unit PPA Polres Langsa (2025)

Berdasarkan data yang telah diidentifikasi bahwa Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sepanjang 2025 yang dilaporkan dan berhasil diproses oleh Penyidik ada 3 Perkara, satu diantara merupakan pelecehan seksual begal payudara. Hasil wawancara dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa sepuluh (10) kasus yang tidak di proses oleh penyidik karena para korban dan masyarakat tidak melaporkannya. Masyarakat dan korban tidak melaporkan dengan alasan takut, malu, trauma, takut pelaku balas dendam dan kurangnya bukti.

Data tentang pelecehan seksual terhadap perempuan di ruang publik menunjukkan bahwa jalan raya tidak menjamin keamanan bagi perempuan. Akibatnya, perempuan lebih rentan terhadap tindakan kekerasan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, terutama pelecehan seksual di tempat sepi dan di jalan raya. Hal inilah yang mengakibatkan kejahatan pelecehan

seksual begal payudara terus terjadi di Wilayah Hukum Polres Langsa, karena para pelaku tidak mendapatkan efek jera dampak dari korban yang tidak dapat melaporkan (Ayu, 2022).

Pada hakikatnya Polisi tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum yang selalu berupaya untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan untuk masyarakat, tetapi juga sebagai institusi yang menentukan akses korban pada keadilan substantif. Pernyataan ini disampaikan oleh bapak Wahyu Ramadhan, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cut Nyak Dhien bahwa keberhasilan penegakan hukum atas kekerasan seksual sangat ditentukan oleh sejauh mana Polri mampu menjalankan peran represif, preventif, sekaligus protektif dengan perspektif gender, dan hak asasi manusia. Efektivitas upaya yang dilakukan polisi bukan hanya ditentukan oleh tindakan seperti patrol dan penyuluhan hukum saja, tetapi hendaknya melakukan program yang lebih mendekati kepada pendekatan masyarakat.

### ***Upaya Kepolisian Resor Langsa Dalam Pencegahan Kejahatan Seksual Begal Payudara***

Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak memerlukan pendekatan multi-sektoral yang komprehensif. Langkah utama adalah memperkuat regulasi dan penegakan hukum yang tegas, khususnya melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Aparat penegak hukum harus meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus dengan sensitivitas gender. Korban perlu dijamin akses ke keadilan, bantuan hukum, restitusi, dan kompensasi. Selain itu, pencegahan melibatkan keluarga dan masyarakat melalui pendidikan serta sosialisasi tentang hak asasi manusia sebagai hak fundamental, kesetaraan gender, dan berbagai jenis kekerasan seksual (Simanjuntak et al., 2024). Berdasarkan wawancara dengan Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim), Bapak Dedi Rukmana sebagai kepala unit PPA, kepolisian memegang peran krusial sebagai penegak hukum. Sesuai Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian diatur. Dalam implementasinya, kepolisian selalu menerima segala laporan dan pengaduan dari korban serta masyarakat.

Langkah ini dilakukan karena Undang – Undang menetapkan bahwa Kepolisian harus menerima laporan dan pengaduan terkait perkara pidana. Penanganan hukum dimulai dengan tahapan penyelidikan. Tahap ini termasuk menerima laporan, mengunjungi Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan menentukan apakah peristiwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan perdata atau memenuhi unsur – unsur pidana. Setelah memperoleh setdiaknya dua alat bukti permulaan, maka prosedur selanjutnya adalah tahap penyidikan di mana peristiwa tersebut dikonfirmasi sebagai tindak pidana dan untuk mencari bukti – bukti lainnya untuk memperkuat alat bukti permulaan sebelumnya. Hal ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang mencakup tindakan seperti pemanggilan saksi, pemanggilan tersangka, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan, hingga penyelesaian berkas untuk diserahkan ke kejaksaan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dedi Rukmana, Kepala Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak polres Langsa Bentuk upaya preventif dan preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu:

## 1. Patroli

Patrol merupakan salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk tindakan *preventif* untuk memberikan keamanan dan kenyamanan di masyarakat agar terhindar dari segala gangguan. Dimana kegiatan patroli ini dilakukan oleh Satuan Sabhara karena merupakan kewenangan dan tugas dari Satuan Sbhara adalah melakukan patroli keamanan. Sedangkan Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) hanya sebagai penanganan hukumnya. Dalam hal ini bentuk pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian merupakan tugas pokok dari Satuan Shabara sebagai berikut:



Gambar 1. Tugas Pokok Satuan Sabhara



Gambar 2. Struktur Tugas Umum

## 2. Penyuluhan Hukum

Di lembaga pendidikan seperti SMP dan SMA, penyuluhan hukum dilakukan oleh anggota unit PPA yang bekerja sama dengan anggota unit pemberdayaan teknis daerah

perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) Langsa. Di tingkat Gampong, pelaksanaan penyuluhan hukum menjadi bagian dari polisi masyarakat (Polmas) yakni Bhabinkamtibmas, bekerja sama dengan Babinsa, memberikan penyuluhan hukum tentang masalah perempuan dan anak melalui forum bersama perangkat Gampong dengan mengajak masyarakat.

Salah satu anggota masyarakat, Ibu Sri, menyatakan bahwa sosialisasi atau penyuluhan hukum yang dilakukan di gampong sebaiknya juga dilaksanakan oleh pihak Unit PPA, bukan hanya oleh Bhabinkamtibmas. Hal ini disebabkan oleh keberadaan anggota perempuan di Unit PPA Polres, yang membuat masyarakat merasa lebih nyaman untuk bertanya tentang berbagai permasalahan serupa. Meskipun demikian, karena Bhabinkamtibmas sudah ada dan merupakan bagian dari kepolisian, mungkin dianggap cukup oleh pihak terkait. Berdasarkan pandangan masyarakat tersebut, terbukti bahwa aparat penegak hukum perlu memperbaharui pelaksanaan program pencegahan di gampong, karena keberhasilan suatu program tentunya bergantung pada dukungan elemen masyarakat yang membutuhkan ruang teraman untuk berbagi cerita. Komitmen kepolisian dalam pencegahan pelecehan seksual dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti meningkatkan pelayanan laporan dari yang awalnya manual menjadi layanan online untuk memudahkan masyarakat melaporkan kepada polisi, serta mewujudkan kreativitas aparat penegak hukum melalui pemanfaatan teknologi modern, seperti pembuatan video edukasi tentang hak-hak perempuan.

Selain itu, dalam melakukan upaya pencegahan *preventif* mulai dari elemen masyarakat sendiri ternyata memiliki hambatan, hal ini diungkapkan oleh Bapak M. syarifuddin selaku Geuchik Paya Bujok Seulemak bahwa dalam melakukan pencegahan guna memberikan keamanan Gampong terdapat hambatan yaitu kekurangan personil, karena untuk pemantauan tempat-tempat rawan yang sepi masih kurangnya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan dari segala ancaman kejahatan yang mungkin akan terjadi, ini dikarenakan kurangnya anggaran di Gampong yang juga menjadi salah satu faktornya. Walaupun setiap dusunnya ada perwakilan dua orang untuk melakukan patrol di Gampong tetap saja tidak dapat menjangkau wilayah yang lainnya karena ruang lingkup wilayah khusus Paya Bujok Seulemak cukup luas, Sehingga mengakibatkan kurang efektif dalam penjagaannya.

#### ***Upaya Kepolisian Resor Langsa Dalam Penanganan Kejahatan Seksual Begal Payudara***

Dalam wawancara dengan Bapak Dedi Rukmana selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Resor Langsa beliau menerangkan bahwa dalam penanganan kasus pelecehan seksual yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Langsa penyelidikan bertindak bersarakan dalam penanganan beberapa langkah-langkah sebagai berikut.



**Gambar 3. Langkah – Langkah Penyelidikan**

Lebih lanjut beliau juga menerangkan penanganan penting yang dilakukan dalam perkara pelecehan seksual yakni :

1. mengamankan pelaku dan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP);
2. mengamankan barang bukti; dan
3. memberi perlindungan kepada korban
4. mencari dan mengumpulkan bahan keterangan terhadap saksi-saksi yang mengetahui, melihat ataupun mendengar di TKP maupun di luar TKP

Dalam hal penanganan perkara pelecehan seksual yang termasuk dalam klasifikasi kekerasan seksual bentuk penanganan lainnya disampaikan dalam wawancara dengan bersama Ibu Mira Desvira, S.H., selaku Bagian Administrasi unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjelaskan upaya Kepolisian dalam pencegahan dan penanganan kasus – kasus yang terjadi bukan hanya menangani kasus – kasus yang di laporkan ataupun adanya pengaduan. Tetapi juga harus memperhatikan hak – hak baik tersangka maupun korban. Baik untuk korban Kepolisian selalu berupaya memberikan pelayanan dan penanganan yang terbaik. Segala upaya sudah dilakukan memaksimalkan dengan cara berkoordinasi dengan Unit Pemberdayaan Terpadu Dinas Perlindungan Perempuan dan anak (UPTD PPA). Bentuk koordinasi berupa memberikan tempat singgah bagi korban – korban untuk berlindung. Sebagai contoh pada kasus KDRT ketika korban tidak berani untuk pulang maka akan disediakan tempat singgah sementara untuk korban bersembunyi, kemudian seperti korban anak juga diberikan perlindungan seperti fasilitas untuk mereka berlindung.

Salah satu informan yang berhasil diwawancarai oleh penulis, yaitu Bapak Anto, menyatakan bahwa menurutnya, kasus ini telah menjadi viral dan diketahui luas oleh masyarakat, terutama polisi. Ia berharap bahwa dengan maraknya pemberitaan tersebut, polisi dapat bertindak untuk menyelidiki kebenarannya. Sebagai masyarakat di kampung tempat

kasus tersebut pernah terjadi, kami telah melakukan upaya pencegahan agar tidak terulang, salah satunya dengan membentuk organisasi yang menaungi segala laporan dan pengaduan terkait perkara di desa melalui Tim Buser yang didirikan oleh Bhabinkamtibmas. Bahkan, setiap kali mendengar berita tentang kasus apa pun, Tim Buser tersebut selalu menyelidiki kebenarannya. Untuk pihak kepolisian, dalam melakukan patroli, seharusnya dapat dilakukan penelusuran ke lokasi-lokasi di desa yang rawan dan sepi, terutama tempat-tempat yang tidak dilengkapi CCTV.

Selanjutnya peneliti berhasil mewawancarai salah satu Bhabinkamtibmas Gampong Paya Bujok Seulemak bapak Bripka T. Mahdi menerangkan masalah hukum yang terjadi tidak dilaporkan langsung ke polisi, yang akan melakukan penyelidikan. Tetapi jika kasus terjadi di desa, maka langkah pertama adalah melaporkannya kepada pejabat desa. Setelah mengumpulkan informasi dan memahami segala hal yang berkaitan dengan kasus tersebut, selanjutnya berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor (Polsek). jika diperlukan untuk melanjutkan ke tingkat Kepolisian Resor maka akan diserahkan laporan tersebut untuk di proses lebih lanjut seperti penyidikan di Kepolisian Resor (Polres). Sehingga penanganan hukum tidak hanya dilakukan oleh Kepolisian yang ada di Polres saja, tetapi dapat dilakukan melalui Perangkat Gampong. Dapat dikatakan bahwa pihak Kepolisian dengan masyarakat itu saling berhubungan erat dalam menciptakan lingkungan wilayah yang aman, tertib dan nyaman.

Pernyataan ini juga dipertegas dalam hasil wawancara bersama bapak Saifuddin Zuhri, S.E. Geuchik Pondok keumuning yang menjelaskan mekanisme penanganan hukum sebelum ditindaklanjuti oleh Penyidik yaitu, mekanisme pelaporan jika ada masalah-masalah yang terjadi di masyarakat akan dilaporkan melalui kepala dusunnya terlebih dahulu yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan setiap dusun, kemudian akan disampaikan melalui sekretaris yang nantinya akan sampai ke pada Geuchik. Jika masalah yang terjadi dapat diselesaikan di dusun itu sendiri maka tidak perlu membuat laporan ke kantor Geuchik. Namun jika masalahnya tidak bisa diselesaikan oleh kepala dusun di tingkat dusunnya, maka ketika membuat laporan ke kantor Geuchik pastinya kami akan berkoordinasi membuat laporan ke polsek atau polres. Biasanya hal-hal yang masih bisa diselesaikan sendiri kami melakukan restorative justice. Hanya saja, jika kasusnya pelecehan seksual rasanya tidak adil jika dilakukan restorative justice, sehingga dapat diteruskan kepada penyidik untuk diproses.

Artinya, penanganan hukum kasus pelecehan seksual begal payudara yang dilakukan haruslah menciptakan program layanan baru yang dapat memberikan dampak kemajuan dari sisi korban agar lebih berani melapor kepada Kepolisian dan dapat membuat satu kelompok keamanan di Gampong – Gampong dengan memanfaatkan generasi – generasi muda untuk membantu dan meningkatkan keamanan di wilayahnya. Salah satu geuchik Desa Paya Bujok Seulemak bapak M. syarifuddin mengungkapkan bahwa Kepolisian dan Pemerintah Kota (Pemko) perlu meningkatkan penanganan hukum dan melakukan pelatihan khusus kepada aparat Desa agar lebih baik dalam melaksanakan penanganan

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan pelecehan seksual begal payudara yang terjadi di ruang publik masih perlu pencegahan yang lebih maksimal dari kepolisian dan masyarakat. Hal ini dapat diminimalisir jika saling bekerja sama untuk mencegah terjadinya kembali kasus yang sama. Seperti pendekatan terbaik yang

bisa dilakukan kepolisian bersama pihak lain antara lain pendekatan Polisi berbasis masyarakat, Polisi tidak hanya hadir ketika ada kasus, tetapi aktif membangun komunikasi dengan masyarakat. Membentuk forum warga, posko aduan, dan patroli edukatif di sekolah, kampus, dan lingkungan kerja. Melibatkan tokoh masyarakat, guru, pemuka agama, dan organisasi perempuan agar isu kekerasan seksual tidak dianggap tabu, edukasi dan penyuluhan terpadu, Polisi dapat bekerja sama dengan akademisi untuk menyusun modul pencegahan yang sesuai dengan nilai sosial dan hukum, dan Penguatan Sistem Pelaporan dan layanan Korban, menyediakan saluran pelaporan cepat hotline 24 jam, aplikasi digital, layanan online yang ramah korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, alam surya. (2023). Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. In *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- Ayu, P. D. (2022). Perbandingan Persepsi Korban Dan Pelaku Pelecehan Seksual Di Billiards Kota Samarinda. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 10(3), 124–138.
- Hoesriyadi, F. A., & Badaru, B. (n.d.). *Legal Dialogica Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Depan Umum di Kota Makassar*. 1(1), 1–17.
- Kalsum, U., Syafii, A., & Massi, R. A. R. (2024). TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ( PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ) ( CATAHU ) Komnas Perempuan , yang diterbitkan setiap tahun Merujuk pada situs web Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( PPPA ) sepanjang tahun. *Comparativa*, 5(1), 99–121.
- Krisnanto, W., & Syaputri, M. D. (2020). Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 519. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.924>
- Martono, Hidayat, N., & Hidayat, M. (2023). Upaya Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Polres Kota Makassar Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal Pelaku Pelecehan Seksual. *Legal: Jurnal of Law*, 2(1), 63–78.
- Muhaimin. (2020). *metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nur Aksa, F., Jamidi, J., Herinawati, H., Nuribadah, N., & Maghfirah, F. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Kejahatan Begal Dalam Perspektif Hukum Islam Di Sman 1 Muara Batu. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 3(1), 150. <https://doi.org/10.29103/jmm.v3i1.16717>
- Pasaribu, M. (2022). Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Online di Kalangan Mahasiswa. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(03), 869. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i03.2558>
- Ricardo, A. (2017). Karakteristik Pelaku Pelanggaran Seksual. *Jurnal Kedokteran Meditek*, 22(60). <https://doi.org/10.36452/jkdoktmeditek.v22i60.1449>
- Simanjuntak, A. C. L., Situmorang, C., Situmorang, F. K., Sitinjak, F., Ulwan, G. N., Saragih, G. L., Marbun, R., Waliyul, & Siregar, M. (2024). *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Upaya Pencegahan dan Penanganan dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. 2(4), 869. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>
- Velicia Ong, P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Atas Kejahatan Kekerasan Seksual Begal Payudara. *Serina Iii Untar*, 137–142.